

**KEPUTUSAN
MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : 608/MPP/Kep/10/1999

TENTANG

**PETUNJUK PENGGUNAAN (MANUAL) DAN KARTU JAMINAN/GARANSI
DALAM BAHASA INDONESIA BAGI PRODUK ELEKTRONIKA**

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang** : a. bahwa produk elektronika yang beredar dan diperdagangkan di dalam negeri, banyak yang tidak dilengkapi dengan Petunjuk Penggunaan (Manual) dan Kartu Jaminan/Garansi dalam Bahasa Indonesia sehingga merugikan masyarakat, dan oleh sebab itu dipandang perlu menetapkan kewajiban bagi produk elektronika untuk dilengkapi dengan Petunjuk Penggunaan (Manual) dan Kartu Jaminan/Garansi dalam Bahasa Indonesia;
- b. bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3612);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara 3330)
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1998 tentang Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 115 Tahun 1999;

7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabinet Reformasi Pembangunan;
8. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 444/MPP/Kep/9/98 jo Nomor 24/MPP/Kep/1/99 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perindustrian dan Perdagangan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN TENTANG PETUNJUK PENGGUNAAN (MANUAL) DAN KARTU JAMINAN/GARANSI DALAM BAHASA INDONESIA BAGI PRODUK ELEKTRONIKA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Produk elektronika adalah produk sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
2. Barang impor adalah semua produk elektronika yang berasal dari luar Pabean Indonesia dan dimasukkan kedalam Daerah Pabean Indonesia.
3. Daerah Pabean adalah Wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.
4. Menteri adalah Menteri Perindustrian dan Perdagangan.

BAB II PETUNJUK PENGGUNAAN (MANUAL) DALAM BAHASA INDONESIA

Pasal 2

Setiap produk elektronika yang beredar di pasar Indonesia wajib dilengkapi dengan Petunjuk Penggunaan (manual) Dalam Bahasa Indonesia.

Pasal 3

Petunjuk Penggunaan (Manual) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sekurang-kurangnya harus memuat informasi :

- a. Petunjuk operasi penggunaan
- b. Petunjuk perbaikan/pemeliharaan
- c. Spesifikasi produk

BAB III

KARTU JAMINAN/GARANSI DALAM BAHASA INDONESIA

Pasal 4

- (1) Setiap produk elektronika yang beredar di pasar Indonesia wajib dilengkapi dengan Kartu Jaminan/Garansi dalam Bahasa Indonesia.
- (2) Kartu Jaminan/Garansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun.

Pasal 5

Kartu Jaminan/Garansi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 sekurang-kurangnya harus memuat :

- a. Ongkos perbaikan gratis selama masa garansi
- b. Jaminan ketersediaan suku cadang.

BAB IV

PENDAFTARAN

Pasal 6

- (1) Petunjuk Penggunaan (Manual) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Kartu Jaminan/Garansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diskripsi dan bentuknya wajib didaftarkan pada :
 - a. Direktorat Jenderal Industri Logam Mesin Elektronika dan Aneka untuk produk dalam negeri.
 - b. Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri untuk produk asal impor
- (2) Setiap perubahan Kartu Jaminan/Garansi yang telah terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib didaftarkan kembali pada :
 - a. Direktorat Jenderal Industri Logam Mesin Elektronika dan Aneka untuk produk dalam negeri.
 - b. Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri untuk produk asal impor

Pasal 7

Petunjuk Penggunaan (Manual) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Kartu Jaminan/Garansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat didaftarkan, apabila yang mendaftarkan mempunyai :

- a. Izin Usaha Industri (IUI) atau Tanda Daftar Industri (TDI) bagi produsen dalam negeri, Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), dan Angka Pengenal Impor (API) atau Angka Pengenal Impor Terbatas (APIT) bagi importir.
- b. N P W P
- c. Jaminan Pelayanan Purna Jual

Pasal 8

Pendaftaran Petunjuk Penggunaan (Manual) dan Kartu Jaminan/Garansi pada Direktorat Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat dilakukan melalui Asosiasi Terkait atau oleh Produsen atau Importir yang bersangkutan.

BAB V PENGAWASAN

Pasal 9

Pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 pada produk Elektronik yang beredar di pasar dilakukan oleh Menteri bersama-sama dengan Asosiasi Terkait, Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) dan Masyarakat.

Pasal 10

Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Menteri membentuk Tim Pemeriksa, yang terdiri dari unsur :

- a. Kepolisian
- b. Kejaksaan
- c. Ditjen Bea dan Cukai, Departemen Keuangan
- d. Ditjen Pajak, Departemen Keuangan
- e. Ditjen Industri Logam Mesin Elektronik dan Aneka, Departemen Perindustrian dan Perdagangan
- f. Ditjen Perdagangan Dalam Negeri, Departemen Perindustrian dan Perdagangan

BAB VI

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 11

- (1) Perusahaan yang memproduksi produk elektronika, yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 atau Pasal 4, dikenakan sanksi pencabutan Izin Usaha Industri (IUI) atau Tanda Daftar Industri (TDI).
- (2) Importir yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 atau Pasal 4, dikenakan sanksi pencabutan Angka Pengenal Importir (API) atau Angka Pengenal Importir Terbatas (APIT).
- (3) Penjual yang mengedarkan atau memperdagangkan produk elektronika tanpa dilengkapi dengan Petunjuk Penggunaan (Manual) dan Kartu Jaminan/Garansi Dalam Bahasa Indonesia, dikenakan sanksi pencabutan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).

Pasal 12

Tata cara pencabutan Izin Usaha Industri (IUI), Tanda Daftar Industri (TDI), Angka Pengenal Impor (API), Angka Pengenal Impor Terbatas (APIT) dan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 14 Oktober 1999

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN RI

RAHARDI RAMELAN

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN RI

NOMOR : 608/MPP/Kep/10/1999

TANGGAL : 14Oktober 1999

NO.	NAMA KOMODITI	KETERANGAN/ REFERENSI HS
1.	Radio Cassette/Mini Compo	HS 8527.13.000
		HS 8527.31.000
2.	Alat Perekam atau Reproduksi Gambar dan Suara (VCD, DVD, VCR Player)	HS 8521.90.000 HS 8521.10.000
3.	Pesawat Televisi	HS 8528.12.000
		HS 8528.13.000
		HS 8528.21.000
		HS 8528.22.000
4.	Printer	HS 8471.60.100
5.	Monitor Computer	HS 8471.60.200
6.	Lemari Es/Refrigerator	HS 8418.21.000
		HS 8418.22.000
		HS 8418.29.000
7.	Mesin Pengatur Suhu Udara (AC)	HS 8415.10.000
		HS 8415.81.000
		HS 8415.82.000
		HS 8415.83.000
8.	Mesin Cuci	HS 8450.11.100
		HS 8450.11.900
		HS 8450.12.100
		HS 8450.12.900
		HS 8450.19.100

		HS 8450.19.900
9.	Kompor Gas	HS 8416.20.000
10.	Pompa Air Listrik Untuk Rumah Tangga	HS 8413.60.000
		HS 8413.70.000
		HS 8413.81.000
11.	Microwave Oven	HS 8516.50.000

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN RI

RAHARDI RAMELAN